



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 347/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. ARGO TRADISI, suatu Perseroan Terbatas yang beralamat The Suites Tower 1203/12 Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav. OFS RT/RW. 004/03 Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470 , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ADITYA TRI WARDHANA, SH. Dan YAKUB, SH. Advokat pada kantor hukum TRYA & PARTNERS beralamat Jalan Raya Kodau No. 66 Jatimekar Jatiasih Kota Bekasi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Melawan :

PT ARTOCHEM INDONESIA beralamat di Taman Palem Lestari Ruko Galaxi Blok P No. 38 kel Cengkareng timur Kec Cengkareng Kota Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AGUSTINUS PAYONG DOSI, S.H.,M.H dan JITRAIM TAEBENU, S.H.,M.H Advokat pada kantor AGUSTINUS PAYONG DOSI & REKAN beralamat DI Wisma Bhakti Mulya Ruang 304 Jl. Kramat Raya No. 160 jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2019 untuk Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Hal. 1 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI tanggal 25 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI tanggal 30 Juni 2020 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2018 dalam Register Nomor No. 924/Pdt.G/2018/PN. JKT.BRT telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT ADALAH PENGGUGAT SEBAGAI PENJUAL DAN TERGUGAT SEBAGAI PEMBELI, PUPUK MURIATE OF POTASH.

1. Bahwa PT Artochem Indonesia telah membeli pupuk muriate of potash (MOP) sebanyak 180 dengan harga satuan Rp. 3.727.270 X 180 = Rp. 670.908.600 + PPN 10% Rp. 67.090.860 = Rp. 737.999.460,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) dan pupuk MOP telah diterima oleh Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat telah mengirim invoice kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2016 dengan total tagihan sebesar Rp. 670.908.600,00 + PPN 10% Rp. 67.090.860,00 = Rp. 737.999.460,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) .dan Tergugat telah membayar
 - RP. 235.826.461.00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) tertanggal 21 November 2016,
 - Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2016,

Hal. 2 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2017,
 - Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) Tertanggal 1 Februari 2018,
 - Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) Tertanggal 29 Maret 2018,
 - Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 30 April 2018,
 - Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 November 2018,
 - dan masih tersisah (belum dibayar oleh Tergugat) sebesar Rp. 119.672.999.00 (seratus Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;
3. Bahwa PT Artochem Indonesia telah membeli pupuk muriate of potash (MOP) sebanyak 36 dengan harga satuan Rp. 3.660.000 X 36 = Rp. 131.760.000 + PPN 10% Rp.13.176.000 = 144.936.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan pupuk MOP telah diterima oleh Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat telah mengirim invoice kepada Tergugat pada tanggal 14 Juli 2016 dengan total tagihan sebesar Rp. 131.760.000 + PPN 10% Rp. 13.176.000 = Rp. 144.936.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Yang sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak mau membayar kewajibannya kepada Penggugat.
5. Bahwa PT Artochem Indonesia telah membeli pupuk muriate of potash (MOP) sebanyak 14 dengan harga satuan Rp. 3.660.000 X 14 = Rp. 51.240.000 + PPN 10% Rp.5.124.000 = 56.364.000 (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan pupuk MOP telah diterima oleh Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat telah mengirim invoice kepada Tergugat pada tanggal 29 Juli 2016 dengan total tagihan sebesar Rp. 51.240.000 + PPN 10% Rp. 5.124.000 = Rp. 56.364.000 (lima puluh enam juta tiga ratus enam

Hal. 3 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) yang sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak mau membayar kewajibannya kepada Penggugat.

7. Bahwa PT Artochem Indonesia telah membeli pupuk muriate of potash (MOP) sebanyak 50 dengan harga satuan Rp. 3.660.000 X 50 = Rp. 138.000.000 + PPN 10% Rp.18.300.000 = 201.300.000 (dua ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pupuk MOP telah diterima oleh Tergugat.
8. Bahwa Penggugat telah mengirim invoice kepada Tergugat pada tanggal 29 Juli 2016 dengan total tagihan sebesar Rp. 138.000.000 + PPN 10% Rp. 18.300.000 = Rp. 201.300.000 (dua ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak mau membayar kewajibannya kepada Penggugat;
9. Bahwa total keseluruhan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat atas pembelian POM yang telah diterima oleh Tergugat sebesar Rp.520.100.001 (lima ratus dua puluh juta seratus ribu satu sen rupiah).
10. Bahwa dari cara Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sangat terang benderang Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, sedangkan Tergugat sudah menikmati hasil dari barang yang telah diserahkan oleh Penggugat ;
11. Bahwa dengan itikad tidak baik Tergugat tidak mau membayar kewajiban kepada Penggugat, tentu sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun imateriil ;
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPer :

Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Bahwa dari uraian tersebut diatas dan ketentuan Pasal 1365 KUHPer, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat.

II. BAHWA PENGGUGAT SUDAH BERKALI-KALI MENAGIH KEPADA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBAN KEPADA PENGGUGAT

Hal. 4 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini Penggugat telah mengirim Invoice, surat-surat dan somasi 1 dan 2 kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya namun Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya ;

14. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut yang sangat merugikan Penggugat, karenanya Penggugat menuntut ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut ;

Materiil;

- RP. 402.600.000 (empat ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) di tambah sisa yang belum dibayar oleh Tergugat pada invoice tertanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp. 119.672.999.00 (seratus Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Jumlah keseluruhan Rp. 522.272.999 (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sen).

Imateriil ;

Terdiri dari keuntungan yang akan didapat Penggugat sebesar 10 % per bulan dari total yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu dari : Rp. 402.600.000.(empat ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) terhitung dari jatuh tempo pembayaran, dengan perincian sebagai berikut ;

1. Invoice tertanggal 14 Juli 2016

Rp. 144.936.600 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Rp. 14. 493.600 10% X 28 Bulan = Rp.405.802.800 (empat ratus lima juta delapan ratus dua ribu delapan ratus rupiah).

2. Invoice tertanggal 29 Juli 2016

Rp. 56.364.000 (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Rp. 5.636.400 10% X 28 Bulan = Rp. 157.189.200 (seratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

3. Invoice tertanggal 29 Juli 2016 ;

Hal. 5 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 201.300.000(dua ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Rp. 20.130.000 10% X 28 Bulan= Rp 563.640.000(lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Jumlah Rp. 1.127.280.000(satu miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Keuntungan Penggugat 10% dari harga barang MOP yang belum dibayarkan oleh Tergugat dan terhitung dari per satu bulan sejak diterimanya barang MOP (jatuh tempo pembayaran) sebesar Rp. 403.600.00 (empat ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan ditambah bunga keterlambatan 12 % per tahun dari Rp.402.600.000(empat ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) sama dengan Rp. 48.072.000 (empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

III. MELETAKAN SITA JAMINAN

15.Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah Tergugat menghindari dari tanggung jawab gugatan ini maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat berdasarkan Pasal 227 HIR terlebih dahulu diletakan sita jaminan yaitu;

1. Ruko beralamat Taman Palem Lestari Ruko Galaxi Blok P. No. 38 Jakarta Barat, DKI Jakarta ;
2. Dan harta-harta lain Tergugat yang akan kami ajukan dikemudian hari.

16.Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan ini maka wajar apabila Penggugat mohon agar Tergugat membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perhari apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

17.Bahwa karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik maka mohon perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada, banding, kasasi dan Perlawanan dan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan seperti yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara a-quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

Hal. 6 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp. 522.272.999 (lima ratus dua puluh juta seratus ribu satu sen rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yaitu keuntungan yang akan didapat oleh Penggugat 10% perbulan dari Rp.402.600.000 (empat ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) selama 2 Tahun 4 Bulan sebesar Rp. 1.127.280.000 (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan membayar bunga keterlambatan 12 % dari Rp. 402.600.00 (empat ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) sama dengan Rp. 48.072.000 (empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

Secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini.

5. Meletakkan sita jaminan terhadap Ruko beralamat Taman Palem Lestari Ruko Galaxi Blok P. No. 38 Jakarta Barat, DKI Jakarta.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag).
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, Permohonan banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan perbaikan gugatan dengan perbaikan sebagai berikut :

1. pada halaman 3 (tiga) poin 9 (sembilan) tertulis sebesar Rp 520.100.001 (lima ratus dua puluh juta seratus ribu satu sen) dirubah sebesar Rp.522.272.999 (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sen) ;

Hal. 7 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI



2. Pada halaman 6 poin 15 nomor 1, Ruko beralamat taman palem lestari ruko galaxi Blok P no. 38 Jakarta Barat dirubah Ruko beralamat di Komplek Mutiara Taman Palem blok C 3 nomor 27 kelurahan cengkareng timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat 11730 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 April 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak secara keras seluruh dalil Penggugat kecuali diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat.
2. Bahwa dalam gugatan penggugat terdapat kesalahan subyek penggugat (error in persona) oleh karena berdasarkan surat gugatan tertanggal 17 Desember 2018 dan perbaikan surat gugatan pertama tertanggal 19 Pebruari 2019 dan perbaikan surat gugatan kedua tertanggal 2 April 2019 yang dibuat oleh Penggugat, ternyata kuasa penggugat bertindak untuk dan atas nama PT **ARGO TRDASISI**, sedangkan Tergugat bekerja sama dalam jual beli pupuk dengan **PT.AGRO TRADISI**. eror in persona ini bukan merupakan kesalahan ketik melainkan kekeliruan fatal yang dilakukan oleh kuasa Penggugat terbukti dalam ketiga suratnya yaitu Surat gugatan tertanggal 17 Desember 2018 serta perbaikan pertama tertanggal 19 Pebruari 2019 dan perbaikan kedua tertanggal 2 April 2019 tetap mencantumkan **PT.ARGOTRADISI** sebagai Penggugat ;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) oleh karena Penggugat tidak dapat membedakan antara gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum dan gugatan atas dasar wanprestasi atau gugatan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam surat gugatan hal. 1 Penggugat menyatakan : Perihal : GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sedangkan dalam surat gugatan hal. 2 sampai 8, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran atas sejumlah pupuk muriate of potash yang telah dibeli dari Penggugat. Bahwa Penggugat dapat saja mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sekaligus, akan tetapi dalil yang mendasari perbuatan melawan hukum dan dalil yang mendasari wanprestasi harus dipisahkan dan diuraikan secara jelas agar dapat dimengerti secara

Hal. 8 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh siapa saja yang membacanya. Penggabungan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan yang dikenal dengan sebutan “kumulasi objektif” diperkenankan dalam praktik peradilan di Indonesia yaitu merujuk kepada doktrin dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI (MARI) antara lain, sebagai berikut :

- a. Soepomo R. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta, Pradnya Paramita 1993, hal. 20, menyatakan “Meski kumulasi objektif ini tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktek peradilan kumulasi objektif ini ternyata sudah lama diterapkan, hal tersebut bisa dilihat dalam Putusan Raad Justitie Jakarta tanggal 20 Juni 1939 memperbolehkan kumulasi objektif dalam perkara yang terdapat hubungan erat.”
- b. Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika 2004, hal. 456, menyatakan bahwa “meski tidak diatur oleh HIR dan RBg penggabungan perkara dapat dilakukan sepanjang benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan”.
- c. Putusan MARI NO 886 K/PDT/2007 TANGGAL 24 Oktober 2007”Sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah maka gugatan demikian yang berupa akumulasi objektif dapat dibenarkan”
- d. Putusan MARI No. 575 K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984, No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987, No. 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 dan No. 2156 K/Pdt/2012 tanggal 20 Mei 2013.

4. Ada perbedaan mendasar antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi antara lain, sebagai berikut :

- Sumber pengaturan : Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disingkat KUHP, sedangkan wanprestasi diatur dalam Pasal 1238, 1239, 1243, 1266 dan 1267..
- Unsur-unsurnya : Dalam PMH ada suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, ada kesalahan pelaku perbuatan, ada kerugian korban dan ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, sedangkan dalam wanprestasi ada perjanjian antara para pihak, ada pihak yang melanggar perjanjian yang disepakati dan si

Hal. 9 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggar perjanjian sudah dinyatakan lalai dengan surat somasi, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

- Terbitnya hak menuntut : Hak menuntut dalam PMH tidak perlu adanya somasi terlebih dahulu, sedangkan hak menuntut dalam wanprestasi membutuhkan pernyataan lalai (somasi).
- Tuntutan ganti rugi : Dalam PMH tidak diatur mengenai bentuk dan rincian ganti rugi sehingga dalam gugatan atas dasar PMH dapat dituntut ganti rugi yang nyata (materil) dan ganti rugi yang tidak nyata (imateril). Sedangkan tuntutan gantirugi dalam wanprestasi telah diatur secara limitatif dalam perjanjian yang disepakati dan apabila tidak diatur maka merujuk kepada kitab undang-undang Hukum perdata yaitu:
 - a. Pasal 1234: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah dilakukan"
 - b. Pasal 1266 "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan."
 - c. Pasal 1267 " Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya kerugian dan bunga"
- Pembuktian dalam gugatan : Dalam PMH Penggugat harus mampu membuktikan semua unsur PMH dan juga membuktikan adanya kesalahan pihak lain, sedangkan dalam wanprestasi Penggugat

Hal. 10 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI



cukup menunjukkan adanya perjanjian atau pernyataan tertulis yang dilanggar dengan berpedoman kepada KUHPdata antara lain Pasal 1238,1239,1243,1266 dan 1267

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) oleh karena kualitas Penggugat kabur atau tidak jelas yaitu Penggugat tidak menguraikan kualitasnya, apakah Penggugat sebagai suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI atau belum ? Penegasan ini perlu oleh karena **ada perbedaan tanggung jawab** Pengurus Perseroan yang anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang dengan tanggung jawab Pengurus Perseroan yang anggaran dasarnya belum mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
6. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) oleh karena Penggugat tidak membedakan secara jelas dan tegas mengenai **kedudukan hukum** atau **domisili** Penggugat dan alamat Kantor Penggugat atau alamat tempat usaha Penggugat. Dalam surat gugatan halaman 1 alinea pertama Penggugat pada pokoknya bahwa “Kuasa Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT. ARGO TRADISI suatu Perseroan Terbatas yang **beralamat** The Suites Tower 1203/12 Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav. OFS RT/RW 004/03 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta 14470 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat”. Dalil Penggugat ini khususnya frasa “beralamat” obscur libel oleh karena tidak diketahui apakah beralamat yang dimaksud Penggugat itu adalah tempat kedudukan hukum / domisili Penggugat sesuai anggaran dasarnya atukah alamat Kantor / tempat usaha Penggugat. Jika Penggugat berpendapat bahwa hal mengenai kedudukan hukum atau alamat Kantor akan dibuktikan dalam acara pembuktian nantinya, tetap saja membuktikan bahwa gugatan Penggugat obscur libel, apalagi Penggugat diwakili oleh Advokat yang profesional.
7. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel oleh karena Penggugat mencampuradukan tuntutan ganti rugi materiil dan tuntutan ganti rugi imateriil. **H. Riduan Syahrani** dalam Bukunya Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata, Alumni Bandung, 2006, hal. 266, 267, antara lain menyatakan bahwa “kerugian yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugian imateriil / idiil. **Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata diderita** dan

Hal. 11 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI



hilangnya keuntungan yang diharapkan. Adapun kerugian imateril adalah kerugian berupa pengurangan kesenangan hidup.” Atas dasar pendapat ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan ganti rugi imateril berupa tuntutan sejumlah uang adalah tidak tepat.

8. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, maka mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM KONVENSI:

9. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara / konvensi ini.
10. Bahwa Tergugat menolak secara keras seluruh dalil Penggugat kecuali diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat.
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam surat perbaikan tertanggal 2 April 2019 penggugat menyatakan hutang tergugat sebesar Rp.522.272.999.- lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh **sen**). Dalil ini sangat membingungkan karena nilai yang disebut Penggugat tidak jelas apakah rupiah atau sen.
12. Bahwa jual beli pupuk antara tergugat dengan penggugat berdasarkan 3(tiga) Purchase Order, sebagai berikut:
Purchase Order pertama No.(PO) aci/058/PO/EXT/V/16 (Invoice No.2016165) total nilai transaksi sebesar Rp.735.826.461,59 (tujuh ratus tiga puluh lima jutadelapan ratus dua puluh anam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima Sembilan sen)
13. Bahwa PO Pertama tergugat sudah melaukan pembayaran sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|------------------|
| a. Tgl.18.Nop.2016..... | Rp.235.826.461,- |
| b. Tgl.30.Des.2016..... | Rp.100.000.000,- |
| c. Tgl.16.Peb.2017..... | Rp.200.000.000,- |
| d. Tgl.31.Jan.2018..... | Rp.50.000.000,- |
| e. Tgl.31.Maret.2018..... | Rp.20.000.000,- |
| f. Tgl.30.April.2018..... | Rp.10.000.000,- |
| Total Pembayaran..... | Rp.615.826.461,- |
| Sisa Hutang..... | Rp.120.000.000 |
14. Bahwa berdasarkan PO kedua No.PO.ACI/0071/PO/EXT/VI/16 (invoice No.201293,2016343) total nilai transaksi sebesar Rp.201.3000.000,- (Dua ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 12 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan PO ketiga No. PO.ACI/0080/PO/EXT/VI/16 (invoice No. 2016355) total nilai transaksi sebesar Rp. 201.3000.000,- (Dua ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
16. Bahwa berdasarkan ketiga PO tersebut diatas maka sisa hutang tergugat sebesar Rp. 522.600.000,- (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil penggugat yang menyatakan hutang penggugat sebesar Rp. 522.272.999,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sen) **adalah dalil yang tidak benar.**
18. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam surat gugatan hal. 4 poin 13 yang menyatakan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya karena terbukti tergugat melakukan pembayaran tersebut diatas.
19. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2018 Tergugat masih melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa hutang Tergugat semula Rp. 525.600.000,- dikurangi Rp. 2.500.000,- menjadi Rp. 520.100.000,- (lima ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah).
20. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam surat gugatannya hal. 5 yang melakukan tuntutan imateril kepad Tergugat total sebesar Rp. 1.127.280.000,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dalil ini membuktikan Penggugat tidak memahami perbedaan makna kerugian materil dan kerugian imateril. Kerugian imateril adalah kerugian akibat pengurangan kesenangan hidup, perasaan malu, atau minder dan sejenisnya. Dengan perkataan lain kerugian imateril tidak dapat dinilai dengan uang.
21. Bahwa adapun alasan yang mendasar Tergugat belum memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat yaitu pada tanggal 06 desember 2017 Penggugat dan tergugat dilakukan kesepakatan dimana Penggugat berjanji memberikan pupuk dengan “harga yang bersaing” untuk dijual kembali oleh Tergugat sehingga tergugat dapat membyar hutangnya kepada penggugat. Akan tetapi kenyataannya Penggugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut bahkan Penggugat menawarkan harga yang tinggi kepada Tergugat.
22. Berdasarkan dalil Tergugat dalm Konvensi mohon dengan Hormat agar Majelis Hakim yang mulia yang memutuskan perkara ini menyatakan menolak penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 13 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI



PETITUM :

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat dalam Eksepsi dan Konvensi maka mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang mulia memutuskan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan membenarkan dalil Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan membenarkan dalil Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI DAN KONPENSI :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Ex aequo et bono, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 924/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding tanggal 11 September 2019 Nomor 116/SRT.PDT/BDG/2019/PN.JKT.BRT jo Nomor 924/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 14 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Agustus 2019, Nomor : 924/ PDT.G/2018/PN.Jkt.Brt tersebut ;

Membaca Relaas pemberitahuan Akte pernyataan permohonan banding tanggal 13 Mei 2020 Nomor : 924/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2019 Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat ;

Membaca Akta penerimaan memori banding tanggal 11 November 2019 Nomor 924/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat , bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan memori banding ;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori banding Nomor 924/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 26 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2019 telah mengajukan Kontra memori banding ;

Membaca pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori banding Nomor Nomor 924/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara/inzage yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 924/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, dan tanggal 13 Mei 2020 diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 15 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat sebagaimana menurut Undang-Undang maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan alasan-alasan keberatannya dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada halaman 24 paragraf 3 yang pada pokoknya “ menimbang bahwa dari uraian dalil-dalil posita dari Penggugat, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli pupuk muriate of potash (MOP) dan pupuk MOP telah diterima oleh Tergugat, dan Penggugat telah mengirim invoice kepada Tergugat total keseluruhan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat atas pembelian MOP yang telah diterima oleh Tergugat sebesar Rp. 520.120.001 (lima ratus dua puluh juta seratus ribu satu sen rupiah) hal ini menurut Majelis Hakim merupakan suatu tindakan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak berdasar dengan alasan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah apabila ia Tergugat /Terbanding melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain Penggugat/Pembanding dengan kata lain tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya, Pasal 1243 KUHP, oleh karenanya Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ;

Fakta Hukumnya ;

Bahwa tidak ada perjanjian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding selaku pembeli pupuk muriate of potash (MOP) dan Penggugat/Pembanding selaku penjual ; Namun karena perbuatan Tergugat/terbanding yang tidk mau membayar pupuk muriate of potash (MOP) dengan hanya beralasan bahwa Tergugat /Terbanding bermasalah dengan keuangannya adalah sangat jelas Tergugat/Terbandingtelah melakukan perbuatan hukum kepada

Hal. 16 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat /Pembanding dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum ;

3. Bahwa pada halaman 24 paragraf 4 yang pada pokoknya “
menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis hakim bekesimpulan bahwa penggugat dalam uraian dalil gugatannya telah menggabungkan uraian adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan dalam menuntut ganti ruginya mendasarkan adanya perbuatan melawan hukum dan dalam petitumnya menuntut agar tergugat dinyatakan agar tergugat dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. dan mohon tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial yang mendasarkan pada adanya tagihan yang belum dibayar oleh tergugat yang merupakan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh tergugat,sehingga tidak jelas gugatan penggugat apakah gugatan wanprestasi atau apakah gugatan perbuatan melawan hukum “

Untuk singkatnya memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokonya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menolak secara keras seluruh dalil Pembanding dalam memori banding kecuali diakui secara tegas dan tertulis oleh Terbanding
2. Bahwa apabila dicermati maka diketahui dengan pasti bahwa subjek Pembanding /Penggugat dalam memori banding ternyata berbeda dengan subjek Penggugat/Pembanding dalam surat gugatan, duplik dan kesimpulan, sehingga substansi memori banding mengandung error in persona dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Dalam Surat Gugatan tertanggal 17 Desember 2018 dan perbaikan surat gugatan pertama tertanggal 19 Februari 2019 dan Perbaikan surat kedua tertanggal 2 April 2019 yang dibuat

Hal. 17 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pembanding/ Penggugat, ternyata Kuasa Pembanding/Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT. ARGO TRADISI, sedangkan Terbanding/Tergugat bekerja sama dalam jual beli pupuk dengan PT. ARGO TRADISI. Error in persona ini bukan merupakan kesalahan ketik melainkan kekeliruan fatal yang dilakukan oleh Kuasa pembanding/Penggugat terbukti dalam ketiga suratnya yaitu surat gugtan tertanggal 17 Desember 2018 serta perbaikan pertama tanggal 19 Februari 2019 dan perbaikan kedua tertanggal 2 April 2019 Pembanding/Penggugat tetap mencantumkan PT. ARGO TRADISI sebagai Penggugat ;

b. Sedangkan dalam memori banding justru Pembanding mengakui kekeliruannya secara diam-diam dengan menyatakan bahwa Pembanding dahulu Penggugat adalah PT. ARGO TRADISI (bukan PT. ARGO TRADISI) sebagaimana tercantum dalam memori banding hal 1 dan hal 2 ;

c. Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan bahwa memori banding yang diajukan pembanding mengandung error in persona ;

3. Bahwa dalam memori banding hal 3 sampai hal 5 butir 1 sampai butir 6 Pembanding menyatakan selengkapny sebagai berikut :

1. Pada halaman 24 paragraf 3 pada pokoknya “Menimbang, bahwa dari uraian dalil dalil posita dari penggugat , bahwa penggugat mendalilkan PENGGUGAT SEBAGAI PENJUAL DAN TERGUGAT SEBAGAI PEMBELI, PUPUK MURIATE OF POTASH. Dan mendalilkan bahwa tergugat telah membeli pupuk muriate of potash (MOP) dan pupuk MOP telah diterima oleh Tergugat. Dan Penggugat telah mengirim invoice kepada Tergugat total keseluruhan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat atas pembelian MOF yang telah diterima oleh Tergugat sebesar Rp.520.100.001 (lima ratus dua puluh juta seratus ribu satu sen rupiah). HAL INI menurut majalis hakim MERUPAKAN SUATU TINDAKAN

Hal. 18 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI



WANPRESTASI (INGKAR JANJI) YANG DILAKUKAN OLEH
TERGUGAT;

2. Bahwa pertimbangan Majelis tersebut tidak berdasar dengan alasan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah apabila ia Tergugat/ terbanding melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain Penggugat/ Pembanding dengan kata lain tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Pasal 1243 KUHPd, oleh karenanya Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa tidak ada perjanjian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding selaku pembeli pupuk muriate oh potash (MOP) dan Penggugat/Pembanding selaku penjual, namun karena perbuatan Tergugat/Terbanding yang tidak mau membayar pupuk muriate oh potash (MOP) dengan hanya beralaskan bahwa Tergugat/ Terbanding bermasalah dengan keuangannya adalah sangat jelas Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat/ Pembanding dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum ;

Untuk singkatnya kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 924/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br. tanggal 28 Agustus 2019, dan memperhatikan pula memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat serta Kontra memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan/atau yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan lengkap dan komprehensif oleh Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta

Hal. 19 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam pemeriksaan ditingkat banding, dengan demikian alasan-alasan keberatan Kuasa Hukum pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut tidak berasalan, sehingga patut untuk dikesampingkan, sedang terhadap alasan-alasan Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya karena pada pokoknya sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 924/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. tanggal 28 Agustus 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum , HIR dan Ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , Nomor 924/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 28 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh

Hal. 20 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sri Andini, S.H.,M.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Mohammad Lutfi, S.H.,M.H. dan S.H., dan Dr. H. Yahya Syam, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Engkus Agustina, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Lutfi, S.H.,M.H.

Sri Andini, S.H.,M.H.

Dr. H. Yahya Syam, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Engkus Agustina,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp 134.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 21 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.DKI